

**PEMBATALAN WASIAT YANG TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN WASIAT MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
No.21/Pdt.g/2023/PTA.Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANGGI RIZQIKA

02011381924473

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anggi Rizqika
NIM : 02011381924473
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL :


**PEMBATALAN WASIAT YANG TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN WASIAT MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
No.21/PDT.G/2023/PTA.PLG)**

**Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22
Februari 2024 dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Palembang, Januari 2024


Menyetujui :

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasyah, S.Hi., M.H.
NIP.198512082015011201



**Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggi Rizqika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924473
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 01 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2024



Anggi Rizqika

NIM. 02011381924473

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Maka
Apabila Kamu Telah Selesai (Dari Suatu Urusan), Tetaplah
Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain)”
(Q.S. Al-Insyirah 6-7)**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Orang Tua ;**
- 2. Keluarga ;**
- 3. Guru dan Dosen ;**
- 4. Sahabat dan Teman – teman ;**
- 5. Almamater**


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat – Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu skripsi berjudul **“Pembatalan Wasiat Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang N0.21/Pdt.g/2023/PTA.Plg)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan gambaran terkait permasalahan hukum yang sering terjadi sehingga dapat dijadikan bahan untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalamnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Palembang, Februari 2024
Penulis,



Anggi Rizqika
02011381924473

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad S.A.W. beserta keluarga dan para sahabatnya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehubungan dengan itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, serta keluarga yang ikut mendoakan, membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan ini hingga selesai;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen


Pembimbing I yang sudah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Taroman Pasyah S.Hi., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat serta selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa/i agar menjadi pribadi yang berguna di masa yang akan datang;
9. Seluruh Staf Administrasi dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Sahabat kuliah dari semester pertama Nesya Ayuningtyas Praniasti dan Adella Riani sebagai sahabat yang sangat baik, suportif, yang selalu ada dan siap membantu memberikan masukan yang sangat berguna untuk penulis, serta selalu mendukung penulis di berbagai kondisi;
11. Organisasi Ramah sebagai wadah atau tempat menambah ilmu dan pengalaman, memberikan pengetahuan yang baru, membantu dan memberikan dukungan serta beberapa nasihat untuk tugas akhir ini;
12. Sahabat Sekolah Menengah Atas Reska Amelia sebagai sahabat yang suportif, yang selalu bersikap baik kepada penulis serta selalu memberikan dukungan kepada penulis;
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama proses pembuatan tugas akhir ini;

14. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

Palembang, Februari 2024

Penulis,



Anggi Rizqika
NIM 02011381924473

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Pertimbangan Hakim	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat.....	16
1. Pengertian Wasiat	16
2. Dasar Hukum Surat Wasiat	17
3. Rukun dan Syarat Wasiat	19
4. Batasan Harta Wasiat.....	25
5. Pembatalan Wasiat.....	25
6. Problematika dalam Harta Wasiat	27
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim	28
1. Pengertian Putusan Hakim	28
2. Pertimbangan Hakim	31
3. Dasar Pertimbangan Hakim	33
BAB III PEMBAHASAN.....	36
A. Dasar Pembatalan Wasiat yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.G/2023/PTA/Plg.....	36
1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.G/2023/PTA .Plg.....	37
2. Dasar Pembatalan Wasiat yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.G/2023/PTA\ .Plg.....	39

B. Akibat Hukum yang Timbul dari Pembatalan Wasiat yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.G/2023/PTA.Plg	48
1. Wasiat tidak memiliki Kekuatan Hukum	52
2. Wasiat tidak dapat dijalankan.....	54
3. Status Harta masih utuh dan belum bisa dibagi	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi yang berjudul “Pembatalan Wasiat Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No.21/Pdt.g/2023/PTA.Plg)” dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pembatalan wasiat yang tidak memenuhi persyaratan sehingga sering kali terjadi konflik – konflik antara pihak – pihak yang berkepentingan yang membuat mereka merasa dirugikan. merujuk pada ketentuan hukum yaitu Pasal 195 ayat 2 dan ayat 3 Kompilasi hukum Islam, ayat (2) wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui” dan ayat (3) wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Apa yang menjadi dasar pembatalan suatu wasiat yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.g/PTA.Plg dan Apa Akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pembatalan suatu wasiat yang tidak memenuhi syarat sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.g/PTA.Plg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Atas gugatan pembatalan wasiat tersebut hasilnya dikabulkan maka pihak dari tergugat mengajukan Banding yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.g/2023/PTA.Plg dan 2. Akibat Hukum yang timbul dari pembatalan wasiat yang tidak memenuhi persyaratan ini adalah Wasiat tidak memiliki kekuatan hukum, dan wasiat tidak dapat dilaksanakan serta status harta masih utuh dan belum dapat dibagi.


Kata Kunci : Wasiat, Pembatalan, Kompilasi Hukum Islam

Palembang, Februari 2024

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


Taroman Pasyah, S.Hi., M.H.
NIP.198512082015011201

Mengetahui :


Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Khalifah di muka bumi ini, dalam perjalanannya manusia mengalami beberapa peristiwa seperti, waktu ia dilahirkan, waktu ia menikah, dan waktu ia meninggal dunia. Pada waktu ia dilahirkan, maka dalam dirinya melekat suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berjalan secara berdampingan. Jadi, selain manusia meminta haknya, maka kewajibannya pun wajib dikerjakan. Hak dan kewajiban akan terus melekat baik ketika ia masih hidup sampai ia meninggal dunia. Bahkan setelah kematian ada suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum diantaranya wasiat. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al Quran surah Al Baqarah ayat 180 yang berbunyi :


كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam adalah wasiat. Misalnya, orang yang memberikan banyak wasiat kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang memberikan wasiat di masa

jahiliah. Ini dilakukan karena orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya dianggap sebagai orang yang sangat kaya dan dihormati oleh orang lain. Wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat tidak dihapus atau dihapus dengan kedatangan agama Islam. Dengan melakukan perbaikan dan perbaikan, Islam dapat menerima wasiat yang sudah lama itu. Jadi, untuk mengingat kerabat yang ditinggalkan, wasiat tetap penting.¹

Sistem wasiat ini telah ada sejak zaman dahulu, dan tidak hanya diatur oleh agama Islam, setiap agama memiliki pemahaman tentang wasiat. Wasiat adalah janji yang diberikan kepada seseorang menjelang ajalnya atau ketika mereka sedang sakit, bukan hanya menjelang ajal. Wasiat dapat dianggap sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Wasiat kadang-kadang tidak berbentuk harta, tetapi kadang-kadang berbentuk nasihat, petunjuk untuk situasi tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.²

Bagaimana sistem wasiat tersebut digunakan berbeda. Semuanya memiliki aturan yang berbeda tentang seberapa sah pelaksanaan tersebut. Begitu pula di Indonesia, wasiat ini memiliki hukumnya sendiri. Beberapa diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk orang non-muslim yang tidak tunduk pada hukum adatnya, dan yang lainnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk orang muslim.³

Menurut Pasal 171, huruf (f), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian sesuatu kepada

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Gema Insani, Jakarta, 2011, hal 154

² Syaikh Al Allamah, *Fiqh Empat Madhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hal 312.

³ Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mudhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hal 312

orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia.⁴ Menurut KHI, rukun wasiat terdiri dari pewasiat, penerima, dan benda yang diwasiatkan agar wasiat terjadi. Sementara klausula wasiat adalah pemberian yang baru (mempunyai kekuatan hukum).⁵

Ketentuan hadits Sa'ad ibn Abi Waqash, yang disebutkan dalam pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa wasiat hanya dapat mencakup 1/3 atau setengah dari harta wasiat kecuali semua ahli waris setuju. Tujuan dari batasan wasiat ini adalah untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktik wasiat yang dapat merugikan mereka. Seseorang harus mempertimbangkan kepentingan ahli waris sebelum mewasiatkan sebagian harta mereka. Karena itu, meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan daripada miskin. Namun, masalah sering muncul saat melaksanakan wasiat, salah satunya adalah pembatalan wasiat. Terkadang terjadi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus pembatalan wasiat yang tidak memenuhi persyaratan. Pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan isi atau keabsahan wasiat mungkin mengajukan permohonan pembatalan untuk memperjuangkan keadilan dan menghormati kehendak awal pembuat wasiat. Dalam proses pembatalan wasiat yang tidak memenuhi persyaratan, pihak yang berkepentingan harus berkonsultasi dengan pengacara atau notaris untuk mengetahui prosedur dan langkah-langkah yang harus diambil untuk membatalkan wasiat. Setelah itu, permohonan pembatalan diajukan ke pengadilan, yang akan memeriksa bukti dan argumen yang

⁴ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang: IKIP, 1994), 112.

⁵ *Ibid*, 66.

diajukan

Hal ini sebagaimana uraian perkara yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang dengan nomor putusan NO.1594/PDT.G/2022/PA.Plg dengan kronologi sebagai berikut :

Bahwa alm. H.M. Basir Thalib telah menikah sebanyak empat kali dengan para perempuan baik sebagai istri sah maupun istri siri dan mempunyai beberapa anak, selain mempunyai anak-anak kandung dari keempat orang istrinya tersebut, alm. H.M. Basir Thalib ada juga mengangkat 2 orang anak angkat secara bawah tangantapa penetapan pengadilan ataupun lembaga yang berwenang lainnya. pada awal pernikahan dengan istri pertama, alm. H.M. Basir Thalib bekerja ikut orang lain dan bertani. Kemudian pada tahun 1979 alm. H.M. Basir Thalib membangun pabrik kayu di daerah Bom Berlian Pangkalan Balai, membuka lahan HPH (Hak Penguasaan Hutan) di Karang Agung Ulu Pulau Rimau, hingga tahun 1980 pabrik di Pangkalan Balai di pindahkan ke Karang Agung karena untuk mendekati wilayah HPH nya dan alm. H.M. Basir Thalib menambah 7 meja sawmil. Selanjutnya H.M. Basir Thalib menikah dengan istri kedua bernama Dewi, usaha yang digeluti pun tetap sawmil yang terletak di Karang Agung Ulu Pulau Rimau dan Pembebasan Lahan untuk HPH di sungai Mukut dan membeli tanah di Bertak Teluk Tenggulang. Pada tahun 1985 berdiri CV. Subur Makmur untuk usaha perdagangan, Jual beli Kayu Masak, dan membeli 23 unit mobil truk untuk angkutan buah Kelapa Sawit di PT. Hindoli. Kemudian pada tahun 1988 H.M. Basir Thalib menikah dengan istri ketiga bernama Nurma, dan usaha yang dikembangkan bertambah yaitu Lelang sungai Mukut dan memperluas usaha jual manisan. H.M. Basir Thalib bekerjasama

dengan PT. Hindoli untuk pembebasan lahan di PT. Hindoli pada tahun 1995/1996, dan pada tahun 1996/1997 menambah armada truck lagi sebanyak 12 unit mobil truk. Pada tahun 1996 H.M. Basir Thalib membuka lahan perkebunan Kelapa Sawit di Desa Bentayan Tungkal Ilir Banyuasin. diakhir tahun 1997 H.M. Basir Thalib menikah untuk yang keempat kalinya yaitu dengan Darlina. Pada tahun 1997/1998 CV. SUBUR MAKMUR bekerjasama dengan Bank Sumsel untuk pendanaan lahan perkebunan Kelapa Sawit. Pada tahun 2007/2008 masuk investor untuk mendirikan Pabrik Pengelolaan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Cahaya Cemerlang Lestari (PT. CCL). dengan catatan H.M. Basir Thalib sebagai supplier tunggal pemasok buah kelapa sawit di PMKS PT. Cahaya Cemerlang Lestari dengan fee Rp 50/kg tersebut menjadi hak ahli waris. Pada tahun-tahun selanjutnya anak-anak kandung H. M. Basir Thalib yang tadinya turut bersusah payah bahu membahu membantu membuka lahan kebun sawit setelah berhasil dibuka dan ditanam tidak dilibatkan lagi sampai H. M. Basir Thalib meninggal dunia, pengelolaan hasil kebun dikelola secara pribadi oleh H. M. Basir Thalib dan sekira pada tahun 2018 hasil kebun kelapa sawit dan fee Rp.50/kg untuk setiap buah sawit yang masuk ke PT. Cahaya Cemerlang Lestari dikuasai oleh Darlina (istri keempat). Kemudian sekira pertengahan tahun 2020 alm. H.M. Basir Thalib sering keluar masuk rumah sakit akibat dari penyakit yang diderita oleh alm. H.M. Basir Thalib. Dan semasa di akhir hidupnya alm. M. Basir Thalib menderita sakit stroke yang didiagnosa oleh dokter Terawan pada bulan Oktober 2020 yaitu stroke otak, dimana penderita mengalami dimensia/pikun, dan kalau bicara tidak nyambung. Terakhir alm. H.M. Basir Thalib dirawat inap di RSPAD GATOT SUBROTO dan dirawat oleh dr. Erwin Setiawan,

Sp.S. (spesialis saraf) selama 2 hari yaitu dari tanggal 26-05-2021 sampai 28-05-21. Berdasarkan rekam medik nya bahwa alm. H.M. Basir Thalib mengalami sakit kepala, sering pusing, kadang bicara tidak nyambung, menurut dr. Erwin Setiawan, Sp.S. H.M. Basir Thalib mengalami stroke otak (VIDEO REKAM MEDIK NOMOR 01051315). alm H.M. Basir Thalib meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Kabupaten Banyuasin. Pada semasa hidupnya H.M Basir Thalib mempunyai beberapa harta dan benda, dan status pernikahan dengan istri kedua dan ketiga yaitu sudah bercerai. Pada tanggal 21 Juli 2021 Yahmat (anak ketujuh dari istri pertama) mendapat WA dari Advokad Titis Rachmawati (pelaksana wasiat) memberitahukan bahwa H.M. Basir telah membuat wasiat, dan mengirimkan foto sebagian dari wasiat Nomor 4549 tersebut. Dan pada tanggal 25 Agustus 2021, Advokad Titis Rachmawati (tergugat I) dan Notaris Merliansyah (tergugat II) membuka surat wasiat dan dibacakan di hadapan ahli Waris, di dalam akta wasiat tersebut, Para Penggugat disebutkan ditunjuk sebagai penerima wasiat, akan tetapi sebagai Ahli waris Para Penggugat tidak menyetujuinya, karena menurut ahli waris surat wasiat tersebut tidak adil.

Kronologi kasus di atas mengacu pada Pasal 195, ayat 2 dan ayat 3, dari Kompilasi Hukum Islam. Ayat 2 menyatakan bahwa **"Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui"**, dan ayat 3 menyatakan bahwa **"Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris."**

Berdasarkan Akta Wasiat nomor 4549, H. M. Basir Thalib telah mewasiatkan seluruh hartanya kepada istri keempat tanpa persetujuan seluruh ahli

waris, dan di duga pada saat pembuatan wasiat tersebut H. M. Basir Thalib dalam keadaan tidak cakap lagi karena sakit. Maka ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palembang untuk menuntut pembatalan wasiat. Dan hasil Putusan Pengadilan Agama Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.PLG bahwa hakim mengabulkan gugatan parapenggugat, dan menyatakan Wasiat HM. Basir tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hakim kemudian memutuskan bahwa permohonan banding para pembanding dapat diterima, dan keputusan ini menguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.PLG yang tercantum pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.G/2023/PDT.Plg.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang wasiat dengan judul : PEMBATALAN WASIAT YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANGNO.21/PDT.G/2023/PTA.PLG).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas maka penelitian ini yang menjadi rumusan masalah nya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pembatalan suatu wasiat yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor.21/Pdt.G/PTA.PLG?
2. Apa saja Akibat hukum yang timbul dari pembatalan suatu wasiat yang

tidak memenuhi persyaratan sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor.21/Pdt.G/PTA.PLG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang mendasari pembatalan wasiat yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor.21/Pdt.G/PTA.PLG
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum yang akan terjadi jika suatu wasiat yang tidak memenuhi syarat dibatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor.21/Pdt.G/PTA.PLG

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pembaca informasi baru, menambah pengetahuan, dan menjadi referensi dalam bidang hukum waris yang berkaitan dengan wasiat dan undang-undang yang membatalkannya.

2. Manfaat Praktis

a. Pembuat Wasiat

Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan pembuat wasiat tentang prosedur pembuatan wasiat.

b. Penerima Wasiat

Penelitian penulisan skripsi ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada pihak penerima wasiat mengenai perjanjian dalam wasiat tersebut, serta keputusannya. Selain itu, memberikan pemahaman dan kesadaran pada pihak penerima wasiat mengenai faktor apa saja yang menjadikan pembatalan dalam wasiat tersebut.

c. Notaris

Penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepada notaris agar tetap konsisten dalam pekerjaan dan tugasnya dalam membuat akta wasiat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

d. Hakim

Penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepada hakim agar dapat bertindak seadil-adilnya dalam kasus pembatalan wasiat ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membahas tentang pembatalan suatu wasiat yang tidak memenuhi persyaratan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.G/2023/PDT.Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, kepastian hukum berarti adanya aturan umum yang membuat orang tahu apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Kedua, memberikan keamanan hukum bagi individu dari kekuatan pemerintah karena aturan umum ini membuat orang tahu apa yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap mereka.⁶ Asas kepastian hukum berarti bahwa suatu hukum sudah pasti atau paten karena ada kekuatan yang konkrit bagi hukum tersebut. Asas ini dianggap sebagai perlindungan atau tameng bagi pencari keadilan (yustisiabel) terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga adanya harapan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam situasi tertentu. Keamanan hukum dan hukum konkret membentuk kepastian hukum.⁷

Dengan adanya kepastian hukum, harapannya adalah bahwa semuanya akan berjalan lebih tertib sesuai dengan hukum yang berlaku. Menciptakan kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban masyarakat adalah tugas hukum.

Pengertian kepastian adalah suatu keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan, hukum dinilai harus pasti dan adil, dan normatif adalah satu-satunya cara untuk menentukan kepastian hukum.⁸

Berdasarkan pendapat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mencakup bidang yang cukup luas, termasuk aturan yang

⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 1999) 23.

⁷ Mario Julyano, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum' (2019) 01 (01) Jurnal Crepido 13, 14.

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Laksbang Pressindo 2010) 59.

memberikan atau melarang seseorang melakukan sesuatu dan menjamin keamanan hukum bagi setiap orang. Dalam proses peradilan, hakim memikul tanggung jawab yang signifikan dalam menentukan kepastian hukum. Apabila adanya peristiwa yang nyata, setiap orang dapat memiliki kepastian hukum. Salah satu prinsip kepastian hukum adalah bahwa tidak boleh ada penyimpangan dari hukum yang berlaku. Karena hukum adalah untuk manusia, pelaksanaannya harus menguntungkan masyarakat. Pemahaman positivisme hukum terkait dengan kepastian hukum. Bagi mereka yang percaya bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, peradilan hanyalah penerapan undang-undang terhadap peristiwa tertentu.⁹

Kepastian hukum dalam putusan hakim adalah hasil penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis. Dalam hal ini, diharapkan akta wasiat dibatalkan sesuai dengan gugatan pembatalan akta wasiat. Guna memastikan penggugat menerima hak-hak warisnya sesuai dengan hukum yang berlaku. dan memastikan pembagian harta waris yang adil sesuai dengan hukum dan ajaran Islam.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Akhir dari proses pengadilan adalah keputusan yang dibuat oleh hakim. Untuk membuat putusan hakim memiliki nilai yang objektif, putusan tersebut disertai dengan pertimbangan, atau pertimbangan.

⁹ Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan' (2019) 13 (1) Jurnal Warta 7.

Salah satu komponen paling penting dalam suatu putusan adalah pertimbangan atau pertimbangan, yang digunakan untuk mewujudkan nilai keadilan (*ex aquo et beno*) dan kepastian hukum. Selain itu, pihak yang berperkara menggunakan pertimbangan ini saat mereka mengambil tindakan di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰

Dalam suatu keputusan, pertimbangan atau pertimbangan dibagi menjadi dua (dua), yaitu.¹¹

- a. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pokok sengketa dan proses pemeriksaan, pertimbangan duduknya perkara mencakup semua bukti yang diajukan di persidangan, termasuk ringkasan gugatan dan jawaban.
- b. Pertimbangan hukum, yang mencakup seluruh hal yang diakui oleh pihak, pokok masalah, analisis yuridis, dan pertimbangan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Pertimbangan hukum ini harus dibuat dengan teliti. Selain itu, setiap komponen petitum penggugat harus diperiksa dan diputuskan secara menyeluruh.

Seorang hakim, menurut Van Apeldoorn, harus menyesuaikan Undang-Undang dengan semua elemen dan peristiwa nyata dalam masyarakat serta menambahnya bila perlu.¹² Oleh karena itu, ketika hakim memutuskan suatu perkara, mereka harus bertindak secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004, Hlm, 140.

¹¹ Laila M. Rasyid, *Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh : Unimal Press, 2015, Hlm. 105.

¹² Anonymous, "Penemuan Hukum Oleh Hakim"

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkajiketentuan perundang-undangan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian normatif adalah penelitian yang mencari data dan sumber teori yang berguna untuk memecahkan masalah.¹³ Penelitian ini dapat dilakukan terutama pada bahan hukum sekunder jika bahan tersebut mengandung metode hukum. Selama bahan tersebut mengandung metode hukum, penelitian ini dapat menemukan bagaimana hukum wasiat disusun berdasarkan kompilasi hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah proses memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan cara yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penelitian, pendekatan yuridis normatif digunakan. Pendekatan ini berpusat pada bahan hukum primer dan mempelajari konsep dan asas-asas hukum. Pendekatan ini menggunakan data sekunder, seperti aturan yang ditemukan dalam undang-undang dan undang-undang lainnya. Pendekatan ini juga mempelajari literatur tentang undang-undang yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang terkait dengan masalah yang diteliti untuk memecahkan

¹³ Abdulkadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal. 133-134

¹⁴ *Ibid*, hal.87

masalah penelitian ini¹⁵

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :
 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 2. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg
 3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 21/Pdt.G/2023/PTA.Plg
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, kepustakaan, dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sumber daya yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yang diakses melalui internet.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka, yang berarti mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data sebelum pencatatan atau pengutipan bahan hukum. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap terlebih dahulu untuk menemukan sumber bahan hukum dan bahan hukum sekunder, kemudian menemukan data yang diperlukan

¹⁵ *Ibid*, hal.151

¹⁶ *Ibid*, hal. 81

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum hasil pengolahan tersebut. Metode ini menguraikan data dalam bentuk kalimat berkualitas tinggi yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga lebih mudah untuk memahami data dan memahami hasil analisis.¹⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data penelitian akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan kesimpulan induktif tentang masalah yang diteliti

¹⁷ *Ibid hal.127*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Abdulrahman AL-Jaziri, 2004, *Terjemahan Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV*, Semarang: Adhi Grafika.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdul Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Rineka Cipta.

Hamzah, Amir dan A. Rahmad Budiono, 1994, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Malang, IKIP.

Hasbi Ash-Shiddiqie, 1999, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Riski.

Helmi Karim, 1997, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo.

Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Lazuardi, F.R. 2017, *Pengambilan Keputusan*. Surabaya.
- Ramulyo Idris, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo.
- Syahrani Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, 2014, *Fiqh Empat Madhab*, Bandung: Hasyimi.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Depok: Gema Insani.
- Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh :
Unimal Press, 2015, Hlm. 105.

B. Jurnal

- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, Vol.13 No.1, *Jurnal Warta*, 2019
- Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Vol. 1 No. 1, *Jurnal Crepido*, 2019

Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)", Vol. 3 No 2, 2015.
Nuza, "Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan", Vol. 2 No. 2, **Jurnal Al-Qhadau**, 2015.

A. Internet

Tesis Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, <http://etheses.uin-malang.ac.id>,

IAIN Kudus Repository, <http://repository.iainkudus.ac.id>